

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ULVA SYAKIROHTUL RIZKIYAH

NIM. 1518033

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ULVA SYAKIROHTUL RIZKIYAH

NIM. 1518033

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULVA SYAKIROHTUL RIZKIYAH

NIM : 1518033

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BATANG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 November 2023
Peneliti



ULVA SYAKIROHTUL RIZKIYAH
NIM. 1518033

NOTA PEMBIMBING

Iqbal Kamalludin, S.H.,M.H.

Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ulva Syakirohtul Rizkiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ulva Syakirohtul Rizkiyah

Nim : 1518033

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Batang**

Dengan mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian Nota Pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pekalongan, 1 November 2023

Pembimbing



Iqbal Kamalludin, S.H.,M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **ULVA SYAKIROHTUL RIZKIYAH**
NIM : **1518033**
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI KABUPATEN BATANG**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,

Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680602000032001

Penguji II

Syarif Khasna, S.IP, M.S.i.
NIP. 199009172019032012



30 Oktober 2023

Ditandatangani oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :


1. Almarhumah Ibu saya, ibu trimakasih untuk semua pengorbanan, dukungan serta kasih sayangnya, maaf ya bu prosesnya lama sampai ibu udah di surga ulva baru bisa sarjana semoga ibu bangga ya.
2. Almarhum bapak saya, Semoga bapak tenang disana dan bangga melihat perjuangan anaknya.
3. Mas mba saya, serta ponakan saya Adam dan Raffi serta segenap keluarga besar tercinta terimakasih atas segala bantuan do'a, nasihat, semangat yang selalu diberikan.
4. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. selaku dosen pembimbing saya yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan serta memberikan bimbingan, memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat saya Silni Nurika terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah dan kesakitan saya terhadap ekspektasi diri saya sendiri, serta memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa wisuda.
6. Teman spesial saya Mahlul yang selalu kasih semangat buat cepet-cepet wisuda, selalu jadi pendengar, yang baik ketika tiap hari isinya mengeluh trimakasih.

7. Almamater Kebanggaan Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid
Pekalongan tempat saya menimba ilmu, bekal dan pengalaman untuk
mencapai kesuksesan

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang itu Melainkan Sesuai dengan
Kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah :286)



ABSTRAK

ULVA SYAKIROHTUL RIZKIYAH. 2023. Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Batang Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Iqbal Kamalludin, M.H.

Kabupaten Batang saat ini tercatat sebagai salah satu daerah yang rawan akan kekerasan seksual yang melibatkan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah korban yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan adanya kasus tersebut Kabupaten Batang menjadi daerah yang menarik serta perlu di bahas dan di kaji mengapa jumlah kasusnya meningkat dari tahun ke tahun padahal disetiap negara, hak dimiliki anak – anak sudah ada dalam suatu aturan Undang - Undang.


Hal tersebut termasuk di Indonesia tidak terkecuali. Negara memiliki tanggung jawab memberikan keamanan dan kesejahteraan yang di miliki oleh seorang anak secara konstitusional yaitu anak telah dilindungi serta ditulis dalam UUD Tahun 1945. Didasarkan pada Pasal 28 B ayat (2) telah mengatur bahwa: Hak atas melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Aturan yang memuat mengenai perlindungan anak Indonesia sudah ditetapkan melalui suatu Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan bagi anak ialah seluruh aktivitas dalam melindungi dan mengayomi anak dan haknya supaya bisa hidup, berkembang, dan mengikuti secara maksimal sesuai atas harkat dan martabat kemanusiaan, juga memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi lapangan dan wawancara kepada Dinas Perlindungan Anak Dan Perempuan Kabupaten Batang. Data sekunder dengan data diperoleh dengan studi kepustakaan seperti bacaan, kutipan, tinjauan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah interaktif model dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini memiliki simpulan, Pemenuhan hak konstitusional anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang belum terlaksana secara maksimal,

karena masih ada hak anak yang belum terpenuhi. Yaitu diantaranya pemenuhan hak rehabilitasi yang seharusnya di dapatkan oleh anak korban kekerasan seksual belum di dapatkan. Serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Batang yang masih rendah. Sehingga anak yang tidak mendapatkan rehabilitasi serta anak yang menjadi korban akan tetapi kasusnya tidak dilaporkan bisa menyebabkan pengalaman traumatis sebagai korban kekerasan seksual dan dapat memberikan dampak pada kondisi psikologis yang bisa saja berujung pada gangguan kepribadian.

Kata kunci : hak konstitusional anak, anak korban kekerasan seksual, penegakkan hukum



ABSTRACT

ULVA SYAKIROHTUL RIZKIYAH. 2023. *Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Batang Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Iqbal Kamalludin, M.H.*

Batang Regency is currently listed as one of the areas prone to sexual violence involving children. This is proven by the number of victims which continues to increase from year to year, with this case Batang Regency has become an interesting area and needs to be discussed and studied as to why the number of cases is increasing from year to year even though in every country, children have rights. is in a statutory regulation.

This includes Indonesia and is no exception. The state has the responsibility to provide the security and welfare that a child has constitutionally, namely that children are protected and written in the 1945 Constitution. Based on Article 28 B paragraph (2) it regulates that: The right to survive, grow and develop and have the right to protection from violence and discrimination. The rules regarding the protection of Indonesian children have been established through the Child Protection Law Number 35 of 2014. Protection for children is all activities in protecting and protecting children and their rights so that they can live, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity. , also obtain protection from violence and discrimination.

The type of research used is empirical legal research using a qualitative approach. The data is primary data obtained using field observation techniques and interviews with the Batang Regency Child and Women's Protection Service. Secondary data with data obtained by literature study such as readings, quotations, legal reviews related to the research problem. The analysis technique used is an interactive model with a process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research conclude that the fulfillment of the constitutional rights of children who are victims of sexual violence in Batang Regency has not been implemented optimally, because there are still children's rights that have not been fulfilled. Namely, one of them is that the fulfillment of the right to rehabilitation that should be obtained by child victims of sexual violence has not been achieved. And the legal culture of the people of Batang Regency is still low. So children who do not receive rehabilitation and children who are victims but whose cases are not reported can cause traumatic experiences as victims of sexual violence and can have an impact on psychological conditions which can lead to personality disorders.

Key words: *constitutional rights of children, child victims of sexual violence, law enforcement*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Unuversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah M.S.I., selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Iqbal Kamalludin, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. selaku dosen penguji satu dan dosen penguji dua yang telah menyempurnakan skripsi saya.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 29 November 2023

Ulva Syakirohtul Rizkiyah

1518033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik dan Konseptual	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL.....	28

A. Teori Negara Kesejahteraan dan HAM	28
B. Teori Penegakan Hukum.....	34
C. Konsep Hak Konstitusional Anak	46
D. Konsep Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	50
BAB III HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Kekerasan Seksual Dengan Anak Sebagai Korban di Kabupaten Batang.....	54
B. Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Batang	58
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	64
A. Faktor – Faktor Penyebab Belum Terpenuhinya Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Batang	64
B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Memenuhi Hak Konstitusional Anak ..	74
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu 14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Batang (2021-2023 Oktober)	4
Gambar 3.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Batang 2023 (Januari-Oktober)	55



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian Oleh DP3AP2KB Kab. Batang

Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian Oleh BAPPEDA Kab. Batang

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena yang masih sering terjadi saat ini, salah satunya berada di Kabupaten Batang. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya jumlah kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah salah satunya yaitu berada di Kabupaten Batang. Tercatat pada tahun 2021 jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak yang hanya berjumlah 14 korban yang tercatat di DP3AP2KB, dan di tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak yang berjumlah 16 korban, di tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Oktober korban yang sudah tercatat berjumlah 50 orang anak. Jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain jumlah korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Batang yaitu 50 orang kasus, Kota Semarang terdapat 170 kasus, Kota Pekalongan 15 kasus, Pemalang 27 kasus, Tegal 16 kasus dan Kendal 45 kasus¹

Kabupaten Batang saat ini tercatat sebagai salah satu daerah yang rawan akan kekerasan seksual yang melibatkan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah korban yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan adanya kasus tersebut Kabupaten Batang menjadi daerah yang menarik serta perlu di bahas dan di kaji mengapa jumlah kasusnya meningkat dari tahun ke tahun padahal disetiap negara, hak dimiliki anak – anak sudah ada dalam suatu aturan Undang - Undang. Hal tersebut termasuk di Indonesia tidak terkecuali. Negara

¹ DP3AP2KBJATENG, <https://ppid.dp3ap2kajatengprov.go.id>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, jam 09:12.

memiliki tanggung jawab memberikan keamanan dan kesejahteraan yang dimiliki oleh seorang anak secara konstitusional yaitu anak telah dilindungi serta ditulis dalam UUD Tahun 1945.² Didasarkan pada Pasal 28 B ayat (2) telah mengatur bahwa: Hak atas melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Aturan yang memuat mengenai perlindungan anak Indonesia sudah ditetapkan melalui suatu Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan bagi anak ialah seluruh aktivitas dalam melindungi dan mengayomi anak dan haknya supaya bisa hidup, berkembang, dan mengikuti secara maksimal sesuai atas harkat dan martabat kemanusiaan, juga memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah dan negara melindungi hak anak sudah ada dan diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 didalam pasal 20 berisi “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Maka ketika ada seorang anak diadili dan berhadapan dengan hukum, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak secara konstitusional. Asas utamanya adalah keberpihakan terhadap korban dan harus di selesaikan secara hukum dan data anak korban kekerasan seksual hanya

² Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018*, hal. 142.

³ Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diperoleh dari data yang sudah masuk ke pengadilan saja, karena objek penelitian ini berfokus hanya pada anak korban kekerasan seksual saja jadi pendekatan yang digunakan harus di selesaikan melalui jalur hukum. Karena asas utamanya menggunakan UU TPKS yaitu keberpihakan kepada korban. Dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah negara, dan lembaga negara lainnya mempunyai kewajiban dan dapat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan khusus anak yang dimaksud adalah anak yang bermasalah hukum, anak yang mengalami eksploitasi finansial dan/atau seksual, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang korban pornografi, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, perilaku sosial yang menyimpang dan lain-lain. Perlindungan khusus yang tepat, seperti Pengobatan, pemulihan dan/atau rehabilitasi secara cepat baik fisik, psikis, sosial maupun untuk mencegah penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, dukungan psikososial selama masa pemulihan, memberikan perlindungan dan dukungan dalam setiap proses hukum.⁵


Namun sering kali anak yang dihadapkan dengan suatu perkara hukum pada akhirnya kehilangan haknya. Dari peraturan tersebut, terlihat jelas negara Indonesia sudah membuat peraturan yang lebih memadai bagi stabilitas jika dihubungkan dengan pertanyaan - pertanyaan kenapa selama ini masih terdapat

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

banyak hak konstitusional pada anak-anak yang terabaikan.⁶ Begitupula dengan kondisi anak - anak di Kabupaten Batang jika di bandingkan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di deaeah-daerah lain anak korban kekerasan seksual di Kabupaten batang kurang mendapatkan hak-haknya seperti dalam peraturan yang ada diatas sehingga dari tersebut Kabupaten Batang menjadi tempat yang menarik untuk di kaji yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan judul “Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Batang”

Gambar 1.1

Diagram Data Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Batang⁷



Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Batang 2021-2023 (Sampai bulan Oktober)

⁶ Atika Zahra Nirmalayanti, “Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Anak”, *Jurnal Solid ASM Mataram – Volume 11 No 2 Tahun 2021*, hal. 45.

⁷ Wawancara dengan ibu Utari selaku Kepala bidang PP dan PA pada DP3AP2KB Kab. Batang, tanggal 12 Januari 2023 di Kantor DP3AP2KB Kab. Batang.

permasalahan yang melibatkan hak hak anak merupakan permasalahan yang penting karena apabila hak – hak yang di miliki anak tidak terpenuhi sehingga akan memiliki dampak bagi masa depan negara. Bagaimana bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya memenuhi hak konstitusional anak di Kabupaten Batang.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan belum terpenuhinya hak konstitusional anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi hak konstitusional anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan belum terpenuhinya hak konstitusional anak korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak konstitusional anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat meninggalkan kegunaan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan terkait dengan bagaimana pemenuhan hak konstitusional terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang. Serta sebagai pengembangan wawasan dan ilmu

pengetahuan dibidang pemenuhan hak konstitusional anak korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Teoritik dan Konseptual

1. Teori Negara Kesejahteraan

Terkait dengan pemahaman (*Welfare State*), mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menjejakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.” Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 3 (tiga) makna, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.
- b. Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*)
- c. Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun

badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang negara kesejahteraan (*Welfare State*) tidak dapat dilepaskan dari tiga definisi kesejahteraan di atas. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*).⁸

2. Teori Hak Asasi Manusia

Penelitian ini akan menggunakan teori tentang perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya, hal ini didasarkan atas kewajiban negara dalam HAM yang terdiri dari dua unsur pokok yang dijalankan, yaitu proteksi dan realisasi. Proteksi atau perlindungan mengharuskan negara untuk menjamin dan melindungi HAM. Negara membuat peraturan secara konstitusional agar semua warganya dapat menikmati hak-hak dasar yang harus dimiliki. Sementara itu, realisasi mengarah kepada kewajiban negara untuk bertindak secara aktif dalam memenuhi HAM.

⁸ David Kelley, "Altruism and Capitalism," dalam Triwibowo dan Bahagijo, *Mimpi Negera Kesejahteraan* (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 19.

Negara memiliki kewajiban yang terbagi atas 3 (tiga) hal. Pertama, yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) yang menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari pelanggaran termasuk upaya untuk mencegahnya. Kedua, kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) yang dalam hal ini menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai dalam menjamin setiap orang memperoleh haknya dan ketiga, kewajiban untuk menghormati (*to respect*) yang dalam hal ini wajib untuk menghindari tindakan-tindakan intervensi atau campur tangan dengan dalih apapun untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak individu guna melaksanakan atau menikmati hak-haknya.⁹

3. Konsep Hak Konstitusional anak

Hak Konstitusional Anak Hak anak berdasarkan konstitusi Indonesia yang sudah ditulis pada UUD 1945 pasal 28B (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Secara internasional definisi anak tertulis didalam suatu Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang mengemukakan jika seorang anak merupakan setiap manusia di bawah umur

⁹ Naniek Pangestuti dan Muh. Khamdan, Modul 2: Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Atas Ham, Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2017, hlm.28.

delapan belas tahun kecuali berdasarkan Undang - Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Jadi hak konstitusional anak yaitu apabila ada seorang anak yang mempunyai perkara dengan hukum maka negara akan menanggung perlindungan terhadap anak tersebut. Hak – hak anak membutuhkan peranan dari masyarakat baik lewat lembaga, perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa atau bisa juga dalam lembaga pendidikan.¹⁰

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak :

- a. Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
 - b. Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
 - c. Pasal 9 (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”
- (2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,

¹⁰ Atika Zahra Nirmalayanti, “Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Anak”, *Jurnal Solid ASM Mataram – Volume 11 No 2 Tahun 2021*, hal. 50.

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

- a. Pasal 16 “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.” “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”
- b. Pasal 17 (2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”¹¹

Hak – hak anak yang tercantum dalam Konvensi PBB (KepPres No. 35 Tahun 1990) :

- a. Mendapatkan perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- b. Mendapatkan perlindungan dan pemulihan seperti bagi kesejahteraan, ketentraman dan kesehatan.
- c. Negara melegalkan hak untuk hidup yang dimiliki oleh anak, beserta kewajiban negara untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- d. Hak keleluasaan memberikan pendapat/pandangan

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- e. Mendapatkan perlindungan dari akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual
- f. Mendapat perlindungan hukum dari gangguan
- g. Hak mendapatkan bantuan hukum baik yang ada didalam atau di luar pengadilan

Dari sebagian hak – hak anak yang disebutkan diatas, terdapat banyak hak lain yang sudah dituliskan dalam Undang – Undang dan menunjukkan pemerintah mengawasi anak sebagai generasi yang patut dijaga dan dilindungi hak – haknya.¹²

4. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti penyelenggarakan hukum yang

¹² Nashrani, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13.

dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku.¹³ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹³ Andi Hamzah, 2004, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.hlm.2

Jadi kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga bisa dijadikan sebagai efektifitas tolak ukur dari penegakkan hukum.¹⁴

5. Konsep Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak sebagai penerus bangsa harus mendapat perlindungan. Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya, terdapat dalam berbagai ketentuan pada perundang-undangan, antara lain :¹⁵

1. Dalam bidang hukum dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Conventio on The Rights of The Child*),
5. Perda Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan tujuan dari UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa "perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam

¹⁴ Sorjono soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Depok : Pt. Raja Grafindo persada, 2021), hlm. 5-9.

¹⁵ Mohamad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 174.

situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya"¹⁶

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Temuan Pada Penelitian	Perbedaan
1.	Paulus Maruli Tamba ¹⁷ , "Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan", 2016	Hak untuk anak yang ada di konstitusi kepada anak yang berkonflik dengan hukum sudah sama dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Sebab seorang anak yang	Dari skripsi tersebut sama – sama membahas pemenuhan hak anak yang ada dalam konstitusi yang berhadapan dengan hukum, namun terdapat juga perbedaannya yaitu meneliti mengenai pemenuhan hak konstitusional anak dalam perlindungan hukum kasus kekerasan seksual yang melibatkan

¹⁶ Nanda Yunisa, UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

¹⁷ Paulus Maruli Tamba, "Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan", 2016.

		memiliki perkara dengan hukum didalam pemidanaan tidak diputus menggunakan pidana penjara yang hanya upaya pembalasan dari negara, tapi anak yang berkonflik terhadap hukum sudah diberi putusan yang di inginkan bisa memiliki manfaat untuk masa mendatang bagi anak.	anak di Kabupaten Batang.
2.	Tresilia Dwitamara ¹⁸ , Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Konstitusi (Studi	Analisis yuridis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan analisis non yuridisnya.	Penelitian yang di lakukan yaitu meneliti mengenai analisis pemenuhan han anak berdasarkan konstitusi pada perlindungan hukum kasus kekerasan seksual.

¹⁸ Tresilia Dwi Tamara, "Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Konstitusi (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)", 2013.

	Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)", 2013		
3.	Atika Zahra Nirmalayani ¹⁹ "Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Anak", 2021	Bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi upaya perlindungan hak konstusional anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan	Dalam penelitian ini terdapat perbedaannya walaupun sama mengamati Perlindungan hak konstitusional anak akan tetapi ini berfokus kedalam bantuan hukumnya sedangkan yang akan di teliti berfokus terhadap perlindungan hukum dan korban apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau belum.

¹⁹ Atika Zahra Nirmalayani, "Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Hak konstitusional Anak" 2021.

		konsep dan dianalisis dengan metode deskriptif.	
4.	Pael ²⁰ , "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten)", 2019	Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Provinsi Banten. Akan tetapi, masih banyak korban anak yang tidak memperoleh perlindungan hukum penyebabnya dikarenakan tidak mau melaporkan ke pihak kepolisian. Dengan beralasan masyarakat berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu masalah aib yang tidak boleh di ketahui atau hanya boleh di selesaikan	Dalam penelitian ini terdapat perbedaannya meskipun sama-sama membahas mengenai perlindungan hak anak, penelitian ini berfokus kepada masyarakat yang enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak sedangkan yang akan di teliti berfokus pada hak konstitusional anak yang apakah sudah terpenuhi atau belum.

²⁰ Pael, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Anak di LPA Provinsi Banten)" 2019.

		<p>secara kekeluargaan.</p> <p>Apabila diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melaporkan ke pihak kepolisian akan ada kerugian bagi korban karena pelaku tidak mendapatkan hukuman padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah diberlakukan.</p>	
5.	<p>Wiwin Guanti ²¹, “Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas”, 2021</p>	<p>Lembaga-lembaga yang bersangkutan pada saat memberi perlindungan untuk korban anak kekerasan seksual pengaplikasiannya sudah sesuai dan meyeluruh agar memenuhi standar operasional prosedur yang ada. Mengenai</p>	<p>Perbedaannya yaitu terletak pada kasusnya kasus yang peneliti ingin amati berfokus hanya pada kasus kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Batang.</p>

²¹ Wiwin Guanti, “Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas”, 2018.

		<p>pembuktian pada saat memberikan suatu perlindungan terhadap korban anak yaitu bisa berbentuk mencegah dan menangani dalam menyebarkan mengenai masalah perlindungan anak baik dalam memberikan suatu bentuk pemahaman bagi orang tua, dan menjadi wadah atau tempat yang baik dan di butuhkan apabila kekerasan anak itu terjadi atau memeberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban.</p>	
--	--	--	--

Dari beberapa jurnal, skripsi, dan tesis tersebut kajian yang akan dibahas jauh berbeda, baik dari segi rumusan, tujuan, subjek, objek, pendekatan, dan juga sudut pandang dalam penelitian. Jadi penelitian yang akan di bahas tidak

terdapat plagiasi dari penelitian terdahulu, dan juga belum ada penelitian yang membahas mengenai “pemenuhan hak konstitusional terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang”.

G. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis empiris, dimana permasalahan yang dihadapi diteliti secara langsung dalam penelitian ini. Subyek dalam penelitian ini memberikan data secara langsung untuk kepentingan pelaksanaan penelitian ini.²²

B. Pendekatan Penelitian

Memakai pendekatan kualitatif, penelitian yang analisis datanya tidak berupa angka melainkan kata – kata verbal, bisa saja dalam bentuk kata atau perkataan dari orang – orang dan perilaku yang bisa diamati.²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, pendekatan hukum, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, produk yang menggunakan perintah/peraturan, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi menjadi berwujud. dan konkrit misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan penguasa dan keputusan badan tertentu dalam pendekatan hukum.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “ Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 46

²³ Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 139.

Dalam pendekatan Perundang-undangan bukan hanya melihat kepada bentuk peraturan Perundang-undangannya, melainkan harus mengkaji materi yang dimuat, perlu untuk mengamati dasar ontologis lahirnya Undang-Undang, landasan filosofis Undang-Undang, *ratio legis* dari ketentuan Undang-Undang yang harus di telaah dalam dasar ontologis, filosofis, dan *ratio legis* Undang-Undang bukan bentuk aturan Perundang – undangan lainnya karena Undang – Undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diadakan dibuat oleh rakyat melainkan regulasi tidak lain daripada pendelegasiannya apa yang dikehendaki oleh rakyat. Pendekatan Perundang – undangn dalam kasus ini yaitu dengan cara menganalisis peraturan dan regulasi yang memuat mengenai hak-hak konstitusional anak yang berhadapan dengan hukum yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual anak yang ada di Kabupaten Batang

Pendekatan kasus (*case approach*), merupakan penggunaan pendekatan ini hal-hal yang harus difahami karena alasan-alasan hukum digunakan oleh hakim untuk bisa sampai kepada putusannya. Good heart mengemukakan pendapat bahwa *ratio decidendi* bisa ditemukan apabila memperhatikan data materil, fakta tersebut bisa berbentuk orang, tempat, waktu, dan segala hal yang disertai asalkan tidak ada pembuktian yang sebaliknya. *Ratio decidendi* ini dapat memperlihatkan apabila ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang sifatnya deskriptif, oleh karena itu pendekatan kasus merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *ratio decidendi*.

Pendekatan kasus yang di gunakan oleh peneliti yaitu dengan menelaah atau memahami kasus-kasus kekerasan seksual anak yang ada di Kabupaten Batang dengan isu yang ada dan sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan apabila pengkajian yang dilakukan tidak beralih dari suatu aturan hukum yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan karena memang belum atau masih tidak adanya aturan hukum untuk sebuah masalah yang dihadapi. Sehingga dalam penelitian ini membangun sebuah konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini, dengan memahami pandangan pandangan agar mampu melakukan pendekatan konseptual.²⁴

Berdasarkan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai problem pemenuhan hak konstitusional terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang, menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh secara utuh serta dapat dideskripsikan secara jelas supaya penelitian ini sesuai dengan data yang terjadi di lapangan.

C. Sumber Data

Metode yang di gunakan dalam penggalan informasi serta data disesuaikan dengan maksud yang ingin di dapatkan dalam penelitian ini:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 136.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya.²⁵ Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara wajib mengumpulkannya secara langsung bisa digunakan dengan mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara. Guna mendapatkan informasi langsung tentang Pemenuhan Hak Konstitusioanal Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Batang yaitu dengan mewawancarai kepala DP3AP2KB Kabupaten Batang, Kasat Reskrim Polres Batang, Kepala LSM Pelangi Nusa.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tak langsung dan sudah dikumpulkan oleh para peneliti lain.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum berupa UUD NRI Tahun 1945, UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta bersumber dari berita, internet, jurnal, dan literature yang membahas tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Batang.

²⁵ Istijanto, Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 2005, Gramedia Pustaka Utama), hal. 32.

²⁶ Istijanto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran, (Gramedia), hal. 38.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁷ Akan melakukan wawancara kepada lembaga – lembaga dan Institusi yang terlibat serta korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang.

b. Dokumentasi

Supaya memudahkan dalam menyampaikan informasi maka akan mencari data tambahan dari jurnal, buku-buku yang membahas tentang pemenuhan hak konstitusional anak yang berhubungan dengan hukum dalam kasus kekerasan seksual.²⁸

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan – permasalahan yang sedang diteliti.²⁹ Kemudian akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah suatu bentuk argumen atas hasil penelitian yang sudah dilakukan. Argumentasi tersebut dapat memberikan prespektif dan

²⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: 2019, Pt. Raja Grafindo Persada), hal. 83.

²⁸ Bonnie Soeherman, “*Designing Information Systeem*”, (Jakarta: 2008, Elex Media Komputind), hal. 20.

²⁹ Ahmad Fauzy, “*Metodologi Penelitian*”, (Purwokerto: 2022, Cv. Pena Persada), hal. 94.

penilaian mengenai betul atau tidaknya apabila didasarkan pada hukum terhadap fakta atau suatu peristiwa hukum yang berasal dari hasil penelitian. yang sudah terkumpul menggunakan beberapa metode:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

memilih, merangkum, dan lebih fokus terhadap hal-hal yang penting. Dari data yang sudah di reduksi maka akan menjadi mudah bagi untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya. Dalam hal ini maka akan lebih fokus terhadap pemenuhan hak konstitusional terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Selanjutnya akan menyajikan data dengan menguraikan secara singkat yang bertujuan untuk memudahkan pembaca agar lebih paham mengenai pemenuhan hak konstitusional terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*Verification and Conclusion Drawing*)

Kesimpulan berupa hasil deskripsi yang kurang jelas kemudian akan diteliti lagi supaya lebih jelas, lalu ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang ada

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun secara sistematis supaya mempermudah pembaca agar bisa memahami dengan urut, maka penelitian ini terbagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

berisikan tahapan rencana penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teoritik dan Konseptual

Teori Negara Kesejahteraan Hak Asasi Manusia, Konsep hak konstitusional anak (hak mendapatkan perlindungan hukum, hak keadilan, hak mendapat rehabilitasi), Teori Penegakan Hukum, dan Konsep Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.

BAB III : Hasil Penelitian


- A. Gambaran umum kekerasan seksual dengan anak sebagai korban di Kabupaten Batang.
- B. Pemenuhan hak konstitusional anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang.

BAB IV : Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Batang

- A. Faktor -faktor penyebab belum terpenuhinya hak konstitusional anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang.
- B. Upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak konstitusional di Kabupaten Batang dalam kerangka Negara kesejahteraan

BAB V : Penutup

berisikan penutup yaitu simpulan dan saran dari pembahasan penelitian mengenai pemenuhan hak konstitusional terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang.



BAB II

LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Teori Negara Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia

Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan sosial warganya secara menyeluruh.³⁰ Negara Kesejahteraan adalah gambaran sebuah negara demokratis yang secara konstitusional tidak hanya menjamin hak-hak dasar dan kebebasan individual serta mengambil langkah hukum, finansial dan material untuk menyelaraskan batas-batas tertentu sehingga pada intinya negara kesejahteraan melibatkan bantuan dari negara.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi negara kesejahteraan adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat.³² Jadi fokus dari sistem negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan kewajiban negara.³³

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi

³⁰ Oeman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan”, Jurnal sospol, Vol. 2. No. 1. Tahun 2016. Hal. 35.

³¹ Budi Setiyono, Model dan Desain Negara Kesejahteraan *_(Welfare State)_*, (Semarang, 2018, Undip Press). Hal. 21.

³² Save M. dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Jakarta: LKPN, 2000), h. 708.

³³ Edi Suharto, Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: ALFABET, 2007), h. 57.

seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik.³⁴ Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya.³⁵

Negara Indonesia termasuk dalam tipe negara kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan alinea ke 4 UUD NRI 1945 yang merupakan kesepakatan luhur (*modus vivendi*) para pendiri bangsa Indonesia bahwa salah satu cita hukum negara Indonesia (*rechtside*) adalah memajukan kesejahteraan sosial.³⁶ Prinsip Welfare State dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial Tujuan dari penjalanan roda pemerintahan di seluruh negara dunia tentu didasarkan pada tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai negara. Begitu pula dengan pemerintahan Negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan

³⁴ V Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1.1. No. 1. Tahun 2020. Hal. 20.

³⁵ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, h. 15.

³⁶ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 3.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁷

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) secara garis besar setidaknya mengandung 3 (tiga) makna, salah satunya adalah sebagai berikut: Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*), Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009). Masalah kesejahteraan sosial dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Masalah sosial dari tahun ke tahun, apapun jenis dan kualitasnya, menjadi semakin kompleks. Klasifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan data yang dilansir oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI terdiri dari 22 (dua puluh dua) kategori berbeda mulai dari Balita terlantar hingga Lanjut Usia terlantar.

Berbagai masalah sosial seperti anak terlantar, orang cacat, fakir miskin, lanjut usia terlantar, korban bencana alam, dan masalah sosial lainnya ditangani oleh berbagai pihak. Pihak tersebut meliputi Instansi Pemerintahan, Instansi Swasta, Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun dari kalangan masyarakat yang peduli terhadap

³⁷ Rachmad Maulana, "Analisis Teori Welfare State Dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip usk. Vol. 1. No. 1. Tahun 2022. Hal. 6.

permasalahan sosial. Terkait dengan kesejahteraan sosial anak, yang menjadi masalah utama adalah kurangnya perhatian terhadap hak-hak dasar anak seperti kesehatan, keselamatan dan Pendidikan. Kesejahteraan anak akan tercipta apabila telah memperlakukan anak dengan baik. Maksud diperlakukan dengan baik di sini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak dasar. Tidak hanya itu, anak juga dapat mengembangkan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Di Indonesia sendiri, masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera. Masih banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan anak, salah satunya adalah anak korban pelecehan seksual padahal sudah ada Undang-undang yang jelas mengatur tentang hal tersebut.³⁸

Negara sebagai pemberi dan penjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya mengemban tanggung jawab dalam hal pembinaan dan pemeliharaan anak-anak korban pelecehan seksual di seluruh wilayah Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan penjaminan pemberian hak-hak dasar kepada anak tersebut merupakan amanat kandungan UU NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Telah jelas bahwa pemerintah yang berada dalam posisi sebagai organ penyelenggara negara bertanggung jawab dan harus mampu menjalankan amanat konstitusi dalam memberikan hak dan memberikan

³⁸ Marilang, "Idelogi Welfare State Konstitusi Hak Menguasai Negara", Jurnal Konstitusi. Vol. 9. No. 2. Tahun 2012. Hal. 18.

perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual di seluruh Indonesia.³⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴⁰ Istilah hak asasi manusia menurut bahasa Indonesia dikenal dengan istilah hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia.⁴¹ Sedangkan dalam bahasa asing dikenal berbagai istilah, misalnya *human rights* (Inggris), *droit de l'homme* (perancis), *menselijkerechten* atau *godrechten* (Belanda). menggunakan istilah hak asasi manusia yang disingkat dengan HAM.⁴²

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 38.

⁴⁰ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi...*, Op.Cit.

⁴¹ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia* dalam A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 48.

⁴² Padmo Wahjono, "Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum" dalam A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi...*, Ibid., hlm. 48

Adapun penjelasan mengenai pengertian dari terminologi yang membentuk istilah HAM terbagi atas hak, asasi dan manusia. Pengertian hak berawal dari pemahaman tentang kepribadian yang utuh atau jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap sesuatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Menurut Decey yang disinyalir oleh Abu Daud Busroh menyebutkan

human rights meliputi :

1. *The rights to personal freedom;*
2. *The rights to freedom of discussion;*
3. *The right to public meeting.*

Nilai ini dikenal dalam kepemilikan yang disebut “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum, kemudian dikelompokkan ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum karena hubungan.

Hukum dengan orang lain atau badan hukum lain. Hak juga dapat diartikan sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan “hak asasi” adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak dan harus dilindungi oleh hukum.⁴³ Pada umumnya yang dimaksud hak dalam hak asasi manusia adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu. Setiap orang memiliki kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk

⁴³ A. Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi..., Op.Cit., hlm. 49.

melakukan sesuatu apa pun tanpa halangan dari pihak manapun selama tidak melanggar hak orang lain dan orang lain juga berkewajiban untuk mengakui dan menghormati hak yang dijalankan oleh subjek hukum pemilik hak.⁴⁴

Manusia dalam ilmu hukum ditentukan sebagai subjek hukum, yakni sebagai pemegang hak dan kewajiban sejak saat masih berada dalam kandungan, sudah dapat dikualifikasikan sebagai pendukung hak (telah memiliki hak), bila kepentingan hukum anak menghendakinya. Mengacu pada pengertian hak asasi dan manusia sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengertian hak asasi manusia dapat dikemukakan sebagai seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (inherent dignity) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh negara, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparatur

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia dalam A. Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi..., Ibid., hlm. 56

penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku.⁴⁵ Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie, SH, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.⁴⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷ Inti dari pengertian penegakan hukum terletak pada bagaimana suatu aturan norma-norma itu menciptakan keharmonisan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang baik agar menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian didalam masyarakat dan bernegara. Sehingga pada intinya masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

⁴⁵ Andi Hamzah, 2004, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki. hlm. 2

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, 1998, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 93

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok : Pt. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 35.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampen positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang

Yaitu suatu bentuk peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga Undang-undang dalam arti materiel yaitu mencakup : peraturan pusat yang berlaku bagi semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja. Undang-undang bersifat khusus artinya menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum. Apabila pembuatnya sama.

Gangguan dalam penegakkan hukum yang bersumber dari Undang-undang bisa saja disebabkan karena, tidak di ikuti asas berlakunya Undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang, ketidakjelasan arti kata yang terdapat dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” sangatlah luas yaitu mencakup mereka yang secara langsung

berkecimpung dibidang penegakkan hukum. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.⁴⁸

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, *oleh* karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , h. 56.

merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut :

- a) Peranan yang ideal / *ideal role*
- b) Peranan yang seharusnya / *expected role*
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri / *perceived role*
- d) peranan yang sebenarnya dilakukan / *actual role*

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.

Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, elemen tersebut antara lain :

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- c) Peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.⁴⁹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya

⁴⁹ Soerjono soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Depok : Pt. Raja Grafindo persada, 2021), hlm. 19-36

terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan
- 3) Yang kurang seharusnya di tambah
- 4) Yang macet harus di lancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁵⁰

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.⁵¹ Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

⁵⁰ Soerjono soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Depok : Pt. Raja Grafindo persada, 2021), hlm. 37-44.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87.

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilakupantas yang diharapkan.
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) .
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak

hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses.

Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit.

Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.⁵²

⁵² Sorjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok : Pt. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 45-58.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.⁵³ Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal.

Hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

⁵³ Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), h.78

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

C. Konsep Hak Konstitusional Anak

Secara konstitusional teori hak konstitusional anak sudah dijamin, dilindungi, dandiatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni berdasarkan Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa: Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Teori hak konstitusional anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa tidak hanya mengenai atas semua hak serta

kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan.⁵⁴

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Apabila mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁵⁵ Berdasarkan uraian tentang teori hak konstitusional anak Konstitusi dalam implikasinya membawa perubahan bagi hak anak serta keberlangsungan hidup hak asasi manusia yang dimiliki setiap anak. Hak-hak anak berdasarkan konstitusi yaitu diantaranya :

- a) Hak Kelangsungan Hidup dalam Cakupan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Memadai. Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁵⁴ Aminah Aziz, 1998, Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press, Medan, halm. 26

⁵⁵ Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, halm. 33.

Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kelangsungan hidup dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan.

- b) Hak Tumbuh Kembang Anak dalam Pendidikan Formal maupun Non Formal. Anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pendidikan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi, yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan hak ini.

- c) Hak Perlindungan Hukum yang Mencakup Perlindungan Diskriminasi. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak (KHA), prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Secara lebih rinci prinsip-prinsip tersebut adalah : (1) prinsip non diskriminasi, (2) prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), (3) prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), (4) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).
- d) Hak Partisipasi dalam Menyampaikan Pendapat. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan sesuai penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁵⁶

⁵⁶ Subekti dan Tjitro Sudibyo, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. PT. Revika Aditama, Bandung. Hlm. 86.

D. Konsep Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat Melanesian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah,⁵⁷ Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 32.

⁵⁸ Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Prespektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm.5.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak , dan tidak aman bagi orang lain.⁵⁹ Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara. Pelakunya adalah orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak sehingga memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual

Kekerasan seksual akhir-akhir ini marak terjadi terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologi (mental), sosial, maupun fisik.


⁵⁹ Sorjono soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Depok : Pt. Raja Grafindo persada, 2021), hlm. 59-74.

Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya, diantaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat atau disabilitas dan anak dari keluarga *broken home*.⁶⁰

Perlindungan anak dalam peraturan perundang undangan yaitu yang pertama dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual dan masih banyak lagi Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

⁶⁰Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.2.

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁶¹



⁶¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kekerasan Seksual Dengan Anak Sebagai Korban di Kabupaten Batang

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tenteram tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak secara hampir berantai pada kurun waktu 2022 - 2023 di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sehingga hal tersebut bisa saja menimbulkan trauma pada korban dan orang tua korban.⁶²


Jumlah korban kekerasan seksual anak yang angkanya selalu meningkat dari tahun ketahun membuat kabupaten Batang menjadi kota darurat perlindungan anak. Pada tahun 2022 terdapat 16 anak yang tercatat di P2TP2A Kabupaten Batang sedangkan di tahun 2023 jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 50 korban yang tercatat.⁶³ Hal tersebut merupakan angka yang luar biasa jumlahnya banyak.

⁶² Kristi Dwi Utami, "Kasus Beruntun di Batang dan Tonggak Evaluasi Pendidikan di Jateng", Kompas.id, 15 April 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/14/kekerasan-seksual-di-batang-dan-tonggak-evaluasi-penyelenggaraan-pondok-pesantren>.

⁶³ DP3AP2KB, Kabupaten Batang, 5 Juni 2023.

Gambar 3.1

**Diagram Data Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Batang
Pada Tahun 2023 ⁶⁴**



**Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2023 (Sampai bulan
Oktober)**

Kasus kekerasan seksual anak tersebut banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka, Sangat pentingnya edukasi soal reproduksi atau pencegahan perbuatan asusila terhadap guru, teman, dan orang luar. Tidak hanya dari keluarga melainkan lingkungan sekitar. Sebab pelaku pelecehan justru biasanya datang dari orang terdekat.

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Utari selaku Kepala Bidang PP dan PA pada DP3AP2KB Kab. Batang, tanggal 4 September 2023 di Kantor DP3AP2KB Kab. Batang.

Kasus awal tahun 2023 yang terjadi di Kabupaten Batang yaitu terjadi di bulan Januari yang dilakukan oleh seorang pelatih rebana berinisial M berumur 28 tahun, berasal dari Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang korbannya berjumlah 5 orang laki-laki dan 5 perempuan. Kasus kedua sama terjadi di bulan Januari yang terjadi di Desa Keputon , Kecamatan Blado, Kabupaten Batang dilakukan oleh seorang oknum guru mengaji berinisial A umur 48 tahun korbannya berjumlah 1 orang perempuan. Pada bulan Mei merupakan kasus yang menggemparkan di Kabupaten Batang karena kasus tersebut terjadi di salah satu pondok pesantren yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren tersebut yang berinisial W, pondok pesantren tersebut terletak di Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang jumlah korbannya mencapai 22 santri. Kasus kedua dibulan Mei yaitu terjadi di salah satu pondok pesantren juga yang berada di Desa Kedungmalang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren yang berinisial A jumlah korbannya yaitu 13 orang santriwati pondok. Terakhir di bulan Juli terjadi berulang lagi di salah satu pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang dilakukan oleh salah satu ustad dengan jumlah korban mencapai 4 orang santriwati.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Utari selaku Kepala Bidang PP dan PA pada DP3AP2KB Kab. Batang, pada Tanggal 4 September 2023 di Kantor DP3AP2KB Kab. Batang.

Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, banyaknya kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kabupaten Batang seperti ledakan gunung es yang semakin besar dan ternyata hari ini ada lagi di salah satu Pondok Pesantren Bandar. Kasus yang terjadi di salah satu pondok yang ada di Kabupaten Batang ini bisa dikatakan sebagai kasus dengan jumlah korban anak terbanyak hingga mencapai 26 korban yang sudah melaporkan bahkan masih banyak korban yang tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang, dikarenakan ada yang malu dan takut untuk melaporkan. Kejadian ini sangat miris sekali terjadi kasihan mental para anak-anak perempuan yang menjadi korban.⁶⁶ Bahkan dalam kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Batang ini KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) ikut turun tangan dalam menangani kasus tersebut.

KPAI juga mengimbau masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Batang agar tidak ragu melapor kepada Kepolisian bila didaerahnya di temukan kasus yang sama. Kondisi korban saat ini sedang dilakukan pendampingan trauma healing oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendidikan dan Keluarga berencana (DP3AP2KB) serta Tim Psikolog Polda Jateng dan juga berbagai ormas juga terlibat dalam pendampingan korban. KPAI juga mengajak

⁶⁶ Jumadi, "Maraknya Pelecehan Seksual di Batang", Batangkab, 11 April 2023, <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=10594>

semua pihak untuk bersama-sama berpartisipasi mengawal kasus ini agar tidak ada kejadian serupa ke depannya.⁶⁷

B. Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Batang

Hak anak berdasarkan konstitusi Indonesia yang sudah ditulis pada UUD 1945 pasal 28B (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Secara internasional definisi anak tertulis didalam suatu Konvensi Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989. Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang mengemukakan jika seorang anak merupakan setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali berdasarkan Undang - Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Jadi hak konstitusional anak yaitu apabila ada seorang anak yang mempunyai perkara dengan hukum maka negara akan menanggung perlindungan terhadap anak tersebut.

Hak – hak anak membutuhkan peranan dari masyarakat baik lewat lembaga, perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa atau bisa juga dalam lembaga pendidikan. Bisa disimpulkan bahwa pemenuhan hak konstitusional anak yaitu hak-hak yang

⁶⁷ Bilal Ramadhan, “KPAI Kawal Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Batang”, Republika, 12 Januari 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rodpy330/kpai-kawal-kasus-kekerasan-seksual-anak-di-batang>

harus di penuhi oleh negara terhadap anak yang menjadi korban.⁶⁸ Begitu pula dengan kondisi anak -anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang yang harus di penuhi hak-haknya oleh negara. Hak konstitusional anak Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 ayat 12 hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 2) Pasal 6 setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- 3) Pasal 11 ayat 1a setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 4) Pasal 15 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

⁶⁸ Atika Zahra Nirmalayanti, “Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Anak”, Jurnal Solid ASM Mataram – Volume 11 No 2 Tahun 2021, hal. 50.

- 5) Pasal 20 Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- 6) Pasal 59 pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak : anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kejahatan seksual
- 7) Pasal 59A perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- 8) Pasal 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁹

⁶⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan hak anak dalam perda Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat 12 hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 2) Pasal 6 setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali
- 3) Pasal 11 ayat 1a setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 4) Pasal 15 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
- 5) Pasal 20 Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- 6) Pasal 59 pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak : anak dalam situasi darurat, anak

yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kejahatan seksual

- 7) Pasal 59A perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- 8) Pasal 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷⁰

Kondisi pemenuhan hak konstitusional anak di kabupaten Batang saat ini belum terpenuhi secara keseluruhan, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pasal 59 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan

⁷⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak : anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kejahatan seksual. Anak korban kekerasan seksual harusnya mendapatkan perlindungan khusus. Bentuk perlindungan khususnya dalam Pasal 59A perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Batang sendiri hak perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan rehabilitasi tersebut belum terpenuhi baik dari Dinas Perlindungan Anak yang terkait maupun Dinas lain yang berkaitan. Padahal dalam Perda Kabupaten Batang juga disebutkan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan rehabilitasi tetapi saat mewawancarai ibu kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batang rehabilitasi tersebut dari pihak mereka belum menyiapkan dikarenakan kendala belum adanya tenaga kerja pada bidang rehabilitasi, hak rehabilitasi hanya diberikan apabila kasus kekerasan seksual tersebut sudah di tangani oleh Polda Jateng sedangkan tidak semua kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Batang di tangani oleh Polda Jateng.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Utari, Kantor DP3AP2KB Kabupaten Batang, 21 Agustus 2023.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Faktor - faktor penyebab belum terpenuhinya hak konstitusional anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang.

Teori negara kesejahteraan adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat.⁷² Jadi fokus dari sistem negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan kewajiban negara.⁷³ Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Negara Indonesia termasuk dalam tipe negara kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan alinea ke 4 UUD NRI 1945.

Negara kesejahteraan secara garis besar setidaknya mengandung 3 (tiga) makna, salah satunya adalah sebagai berikut: Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*), Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009).

⁷² Save M. dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Jakarta: LKPN, 2000), h. 708.

⁷³ Edi Suharto, Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: ALFABET, 2007), h. 57.

Terkait dengan kesejahteraan sosial, anak yang menjadi masalah utama adalah kurangnya perhatian terhadap hak-hak dasar anak seperti kesehatan, keselamatan dan Pendidikan. Kesejahteraan anak akan tercipta apabila telah memperlakukan anak dengan baik. Maksud diperlakukan dengan baik di sini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak dasar. Tidak hanya itu, anak juga dapat mengembangkan dirinya dalam lingkungan sosialnya. Di Indonesia sendiri, masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera. Masih banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan anak, salah satunya adalah anak korban pelecehan seksual padahal sudah ada Undang-undang yang jelas mengatur tentang hal tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya hak konstitusional anak korban kekerasan seksual di kabupaten Batang terdiri dari 5 faktor diantaranya yaitu :

- a. Faktor hukum (Perundang-undangan), Yang dalam penelitian ini diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁷⁴

Undang-undang dalam arti material mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014, h 11.

- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif Asas tersebut antara lain :

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Persoalan lain yang

mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal-pasal. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.⁷⁵

b. Faktor penegak hukum,

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan

⁷⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014, h. 20.

kewajiban tertentu. Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada

penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.⁷⁶

c. Faktor sarana/fasilitas,

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses pemenuhan hak konstitusional anak. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin pemenuhan hak konatitusional anak akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang aka dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting didalam memenuhi hak anak. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin dalam proses penegak hukum untuk memenuhi hak konatitusional anak menyerasikan peranan yang seharusnya dengan

⁷⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014, h. 21

peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,
2. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
3. Yang kurang menjadi ditambah,
4. Yang macet menjadi dilancarkan,
5. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.⁷⁷

d. Faktor masyarakat,

Penegakkan hukum untuk memenuhi hak-hak anak juga berasal dari masyarakat, dan memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dianggap dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak konstitusional anak. Kejahatan itu berasal dari masyarakat dan sanksinya juga untuk masyarakat yang melakukan kejahatan, masyarakat dan hukum bagaikan dua kata yang akan selalu bersamaan karena yang bisa melakukan kejahatan hanyalah manusia dan masyarakat juga lah yang tau perbuatan yang dilarang oleh hukum, maka dari itu masyarakat menjadi penentu dari penegakkan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-Pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai

⁷⁷ Sorjono soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Depok : Pt. Raja Grafindo persada, 2021), hlm. 37-44.

pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif yang tertulis),
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,⁷⁸

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Satjipto Rahardjo memberikan ulasan “..... apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan reaksi terhadap perbuatan

⁷⁸ Sorjono soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Depok : Pt. Raja Grafindo persada, 2021), hlm. 45-58.

yang dilakukan oleh orang lain”⁷⁹ hal ini berkaitan dengan penegak hukum melakukan peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat misalnya penerapan kekerasan. Akan tetapi perlu diteliti apakah kekerasan tersebut memang berasal dari penegak hukum itu sendiri atau suatu akibat dari lingkungan. Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak masalah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

⁷⁹ *Ibid* h .53.

Pergeseran kebudayaan ditengah-tengah masyarakat telah mengikis kesadaran masyarakat bahwa sejatinya manusia adalah makhluk yang sempurna. Budaya yang kian hari semakin modern tidak dapat terelakan Masyarakat dan budaya adalah 2 hal yang berdampingan karena masyarakat sebagai pelaku pengikut kebudayaan dan budaya terus berubah karena perkembangan yang menyebabkan manusia kehilangan jati diri. Penegakan hukum tidak terlepas dari masyarakat, budaya, sosial masyarakat, dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku ditengah kehidupan manusia.

Ditengah kehidupan masyarakat ada hukum, norma, etika, sopan santun, dan nilai-nilai yang harus dihormati, namun ini sudah mulai terkikis dari kehidupan manusia, semuanya sudah ditabrak tanpa dapat membedakan mana yang baik dan buruk, sama halnya masyarakat dan hukum sangat mempengaruhi lingkungan sekitar, jika lingkungan sekitar berkumpul orang-orang jahat akan sendirinya lingkungan itu akan menjadi jahat, karena pengaruh terbesar dalam berkembangnya kejahatan adalah lingkungan sekitar, jika baik lingkungan sekitarnya maka akan baiklah orang-orang disekitar tersebut.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik maka untuk mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu tata tertib mengambil bagian untuk mengatasi kejahatan. Caranya yaitu dengan melakukan penindakan kepada pelaku pelanggaran

tertib yang ada dalam masyarakat sehingga kepada pelanggar tersebut diterapkan tujuan pidana sesuai dengan perbuatannya.⁸⁰

B. Upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak konstitusional anak di Kabupaten Batang

Negara kesejahteraan adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat.⁸¹ Jadi fokus dari sistem negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan kewajiban negara. Negara memiliki kewajiban yang atas 3 (tiga) hal. Pertama, yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) yang menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari pelanggaran termasuk upaya untuk mencegahnya.

Kedua, kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) yang dalam hal ini menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai dalam menjamin setiap orang memperoleh haknya dan ketiga, kewajiban untuk menghormati (*to respect*) yang dalam hal ini wajib untuk menghindari tindakan-tindakan intervensi atau campur tangan dengan dalih apapun untuk mengurangi atau

⁸⁰ Sorjono soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Depok : Pt. Raja Grafindo persada, 2021), hlm. 59-67.

⁸¹ Save M. dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LKPN, 2000), h. 708.

menghilangkan hak-hak individu guna melaksanakan atau menikmati hak-haknya.⁸²

Upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak konstitusional anak korban kekerasan seksual di kabupaten Batang dapat terwujud dengan memaksimalkan 3 kewajiban negara antara lain yaitu : *to protect, to fulfil, to respect*. **To protect**, Pemerintah kabupaten Batang dalam upayanya untuk melindungi hak konstitusional anak korban kekerasan seksual yaitu dengan menyusun rancangan peraturan Bupati (Raperbup) mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Batang hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kewajiban negara yaitu *to protect* karena banyaknya kasus pelecehan seksual yang korbannya adalah anak dan terjadi di satuan pendidikan.

Apabila pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh pihak luar sekolah dan dilakukan di luar satuan pendidikan tetapi korbannya anak sekolah akan ada sekitar 24 pasal dalam perbup tersebut yang bisa di terapkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang ada dalam *to protect* yaitu pemerintah beserta seluruh institusi dan aparaturnya berkewajiban untuk melindungi serta membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak korban kekerasan seksual termasuk upaya dalam pencegahannya. Melalui

⁸² Naniek Pangestuti dan Muh. Khamdan, Modul 2: Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Atas Ham, Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2017, hlm.28.

Raperbup tersebut agar dapat melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh anak-anak di kabupaten terpenuhi seluruhnya.

To fullfil, Pemerintah Kabupaten Batang dalam memenuhi kewajiban seharusnya yaitu dengan cara menyiapkan pengacara, dokter/konsulat bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip *to fullfil* yaitu negara memiliki kewajiban untuk memastikan korban mendapatkan hak secara hukum yang memadai, hak peradilan yang fair untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik menjadi pelaku maupun korban berhak untuk didampingi baik dalam proses pelaporan, pengadilan, maupun pemulihan dari negara setelah semuanya di proses. Memperlambat pemberian hak tersebut berpotensi bagi anak yang berhadapan dengan hukum banyak kehilangan hak haknya.⁸³

Negara berkewajiban untuk memastikan sistem hukum yang baik menyiapkan peradilan yang cukup, hakim yang profesional, dan mekanisme eksekusi putusan yang baik. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan hak atas pendidikan untuk menyiapkan sistem pendidikan yang memadai. Hak atas kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan

⁸³ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (PT Alumni, Bandung, 2006), hlm. 24-27.

kesehatan serta rehabilitasi yang baik. Di dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya, terdapat kewajiban untuk memastikan adanya dalam mewujudkan tindakan realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya.

To respect, pemerintah kabupaten Batang seharusnya menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi setiap anak korban kekerasan seksual yaitu berupa layanan kesehatan dalam hal rehabilitasi, hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip *to respect* yaitu negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta melindungi, mengakkan dan menyediakan sarana dan prasaran untuk memajukan pemenuhan hak hak bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Yaitu salah satunya dengan cara menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dalam hal rehabilitasi anak .

Tetapi pada implementasinya hal tersebut tidak ada atau bahkan tidak di terapkan anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak mendapatkan fasilitas tersebut, dikarenakan fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah masih belum terpenuhi secara keseluruhan Dalam *to respect* Setiap orang memiliki kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk melakukan sesuatu apa pun tanpa halangan dari pihak mana pun selama tidak melanggar hak orang lain dan orang lain juga berkewajiban untuk mengakui dan menghormati hak yang dijalankan oleh subjek hukum pemilik hak.

Dalam upaya pemenuhan *to respect* bagi anak korban kekerasan seksual di kabupaten Batang pemerintah diwajibkan untuk menghindari tindakan-tindakan intervensi atau campur tangan dengan dalih apapun untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak individu guna melaksanakan atau menikmati hak-haknya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai pemenuhan hak konstitusional terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu:

Faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya pemenuhan hak konstitusional anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang belum terlaksana secara maksimal, karena masih ada hak anak yang belum terpenuhi. Yaitu diantaranya pemenuhan hak rehabilitasi yang seharusnya didapatkan oleh anak korban kekerasan seksual belum didapatkan. Serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Batang yang masih rendah. Sehingga anak yang tidak mendapatkan rehabilitasi serta anak yang menjadi korban akan tetapi kasusnya tidak dilaporkan bisa menyebabkan pengalaman traumatis sebagai korban kekerasan seksual dan dapat memberikan dampak pada kondisi psikologis yang bisa saja berujung pada gangguan kepribadian. Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait yaitu dengan cara bekerja sama dengan instansi instansi terkait lainnya agar pemenuhan hak konstitusional anak korban kekerasan seksual di kabupaten batang berjalan sesuai semestinya

B. Saran

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, pada kesempatan ini menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemenuhan hak konstitusional terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Batang, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kesadaran dari orang tua terhadap anak-anak agar tidak menjadi korban bahkan pelaku dengan cara lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dengan perkembangan kecanggihan internet dan gadget yang dapat dimiliki oleh semua kalangan perlu adanya pengawasan lebih dari orang tua agar anak-anaknya tidak menggunkannya untuk mengakses hal-hal yang tidak benar misalnya pornografi. Selain itu orang tua perlu memberikan edukasi perihal seksual pada anak, karena hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan anak akan hal-hal yang penting dalam dirinya, terutama bila anak justru mendapat informasi yang salah dari orang lain ataupun dari orangtuanya sendiri. Dapat menjelaskan perihal tentang seksual terhadap anak haruslah dilakukan dengan baik oleh semua pihak, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak juga mendorong dan mendukung upaya menumbuhkan pertahanan diri si anak dengan pengetahuan yang benar. Untuk masyarakat di Kabupaten Batang terutama korban tindak kekerasan seksuap pada anak di harapkan untuk segera malapor segala permasalahan yang

diterima setelah tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, sehingga tindakan tersebut dapat diproses secara baik oleh pihak DP3AP2KB dan agar mendapatkan haknya sebagai korban tindak kekerasan seksual. Sehingga pelaku tindak kekerasan seksual pada anak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan apa yang dilakukan kepada korban.

2. Untuk pihak instansi terkait seperti DP3AP2KB agar lebih meningkatkan upaya-upaya dalam memberikan hak hak kepada anak yang menjadi korban dengan memberikan rehabilitasi baik rehabilitasi dari pihak DP3AP2KB maupun kerja sama dengan pihak lain yang bersangkutan serta melakukan baik secara preventif maupun represif . Salah satu contoh untuk upaya preventif misalnya pihak DP3AP2KB berkerja sama untuk melakukan patroli dilingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalani antara satgas-satgas kecamatan maupun desa agar mamaksimalkan untuk penyuluhan, pembinaan bagi masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual, dan mengupayakan penurunan angka kekerasan pada anak, dan agar setiap tahunnya tidak meningkat tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Batang.

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Ulva Syakirohtul Rizkiyah
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 29 Januari 2000
3. Jenis Kelamin. : Perempuan
4. Agama. : Islam
5. Alamat. : Brokoh Lor rt. 11 rw. 06 Kel. Brokoh Kec.
Wonotunggal Kab. Batang kode pos 51253
6. Nama Ayah : Warham (ALM)
7. Nama Ibu : Warkonah (ALMH)

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA NURUL UMAM BROKOH LULUS TAHUN 2006
2. SD N 01 BROKOH LULUS TAHUN 2012
3. SMP N 01 WONOTUNGGAL LULUS TAHUN 2015
4. SMA N 01 WONOTUNGGAL LULUS TAHUN 2018
5. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN (FASYA, HTN)
LULUS TAHUN 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ULVA SYAKIROHTUL RIZKIYAH
NIM : 1518033
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : ulfariskiYah.7o@gmail.com
No. Hp : 085 741 509 764

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

" PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KABUPATEN BATANG "

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 .NOVEMBER 2023.



(ULVA SYAKIROHTUL RIZKIYAH)